

ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (L D I I)

Oleh:

Ottoman

*Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Budaya Islam
UIN Raden Fatah Palembang*

Abstract:

Emergence and development of religious streams flowing like a flood that bring negative effects to the understanding of the people of Islam itself, even it mixed reactions to the unrest in the community as a result of the intensity of the propaganda being waged as well as its development, which is so massive, such as the public reaction to the spiritualism of Ahmadiyah, but it not happened with religious beliefs, which this one, namely the Indonesian Islamic Propagation Institute (Lembaga Dakwah Islam Indonesia - LDII). This spiritualism has long historical roots in Indonesia, once banned but has not dampen the pace to continue to exist and flapping his message. Through dynamics an time was running that occur in the body of the current on this one, then its existence has gained a place in the midst of today's society. This paper will reveal about the nature of LDII, which includes the origin of the spiritualism, the names are used, the development of the spiritualism, the principal teachings developed his religious and social behavior, as well as some comments about LDII figures.

Keywords: *The development, LDII, Principles of thought.*

Pendahuluan

Di kalangan umat beragama dewasa ini bermunculan aliran-aliran baru yang diantaranya dianggap menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Salah satu aliran agama yang tumbuh di kalangan umat Islam Indonesia adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, selanjutnya disingkat LDII.

Paham keagamaan yang dikembangkan oleh LDII dianggap kontroversial dan meresahkan masyarakat di berbagai daerah, karena dianggap masih mengajarkan paham *Darul Hadits / Islam Jama'ah* yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik

Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/ 1971 tanggal 29 oktober 1971).¹

Keberadaan LDII disinyalir mempunyai akar kesejarahan dengan *Darul Hadits/Islam Jama'ah* yang didirikan oleh H. Nurhasan al-Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Setelah aliran ini dilarang pada tahun 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972, selanjutnya LEMKARI 1972 tersebut berganti nama lagi dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada tahun 1981 yang disingkat juga dengan LEMKARI (1981). Kemudian berganti nama lagi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada tahun 1990 sampai sekarang. Pergantian nama tersebut dikaitkan dengan upaya pembinaan eks *Darul Hadits /Islam Jama'ah* yang telah meninggalkan *Darul Hadits / Islam Jama'ah* yang telah dilarang berdasarkan SK Jaksa Agung RI yang telah disebutkan di atas.

Di antara pokok ajaran dan praktek keagamaan mereka ada hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemurnian ajaran Islam,² terutama yang dianut kaum muslim Indonesia. Atas dasar inilah penulis termotivasi untuk menelusuri hakikat LDII yang tentunya tetap mengedepankan obyektifitas data dan fakta sejarahnya, di samping itu juga menyajikan beberapa pendapat tokoh, wawancara tertutup dengan salah seorang *Muballigh, Khotib* dan *Imam* masjid LDII Kota Palembang.

Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini adalah; bagaimana hakekat LDII, sejarah, ajaran pokok dan praktek keagamaannya; yang meliputi asal- usul lahirnya, nama-namanya, perkembangannya, pokok-pokok ajaran dan perilaku sosial keagamaan, serta beberapa Pendapat tokoh tentang LDII.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakekat LDII; sejarah munculnya, nama-nama dan perkembangannya, ajaran pokok dan perilaku sosial keagamaan, serta beberapa pendapat tokoh tentang LDII. Dengan demikian diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan asas obyektifitas.

¹ LPPI, *Bahaya Islam Jama'ah, LEMKARI, LDII*, (Jakarta : LP2I,1998), h. 132 &188

² *Ibid*, h. 40 - 143

Asal Mula Munculnya LDII

Berbicara tentang asal mula LDII tidak dapat dipisahkan dengan tokoh utama lahirnya aliran ini, yaitu Madekal atau Madigol. Lengkapnya Muhammad Madigol. Ini adalah nama asli dari Imam Haji Nurhasan al-Ubaidah Lubis Amir. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Desa Bangi, Papar/Purwosari, Kediri Jawa Timur, sebagai anak H. Abdul Aziz. Sekolahnya hanya sampai kelas tiga sekolah dasar, kalau disamakan dengan tingkat sekarang. Dahulu dikenal Sekolah Rakyat (SR). Adapun Pesantren pertama yang dikunjungi Madigol adalah pondok Sawelo, Nganjuk. Ini adalah pesantren kecil model sufi. Lalu pindah ke Pondok Pesantren Jamsaren, Solo selama tujuh bulan, karena ia lebih menyukai *bid'ah*, seperti beberapa ilmu perdukunan. Lalu ia belajar di Dresmo Surabaya, pondok khusus yang mendalami pencak silat. Setelah itu ia belajar di Sampang Madura, berguru kepada Kyai al-Ubaidah dari Batu Ampar. Kegiatannya mengaji dan melakukan wirid di sebuah kuburan keramat. Nama gurunya itulah kemudian ia pakai di belakang namanya.³

Menurut pendapat lain, ia juga pernah mondok, antara lain, di Pondok Lirboyo, Kediri dan Pondok Tebu Ireng, Jombang. Lalu ia berangkat haji pada tahun 1929. Sepulang dari itu namanya menjadi H. Nurhasan al-Ubaidah. Adapun Lubis itu adalah panggilan para muridnya, singkatan dari "Luar biasa". Untuk menyatakan kedudukannya, maka di depan namanya ditambahkan kata *Imam* dan di belakangnya ditambah kata *Amir*.⁴

Pada tahun 1933 dan pendapat lain 1937/1938 ia berangkat lagi ke Mekkah. Menurut pendapat pertama di sana ia belajar *hadits Bukhori-Muslim* kepada Syekh Abu Umar Hamdani dari Marokko. Ia juga belajar di *Madrasah Darul-Hadits* yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Nama *Darul Hadits* inilah yang kemudian dipakai untuk nama pesantrennya kelak.⁵ Adapun pendapat kedua mengatakan, bahwa keberangkatannya ke Mekkah adalah pelarian, saat itu ada keributan di Madura, lalu

³<http://madigol.blogspot.com>, (on-line) /22/04/2014/doktrin-sesat-ldii/

⁴LPPI, *Op.cit.* h. 81

⁵*Ibid*, h. 84

ia lari ke Surabaya yang kemudian kabur ke Mekkah. Menurut pendapat ini, berdasarkan cerita H. Khoiri yang bermukim di sana, bahwa Nurhasan tidak jelas kerjanya. Hanya karena sering muncul di Masjidil Haram, akhirnya ia diizinkan tinggal di asrama yang dipimpin oleh H. Khoiri. Menurutnya juga, kemungkinan besar Nurhasan masuk pondok perdukunan yang saat itu masih cukup banyak di Saudi Arabiyah. Dikuatkan lagi dengan konfirmasi Khozin ke Mekkah, maka datanglah berita dari Syekh Muhammad Umar Abdul Hadi, Direktur Madrasah *Darul hadits* di Mekkah dan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, Direktur Umum Inspeksi Agama di Masjidil Haram bahwa tidak benar ada orang yang bernama Nurhasan Al-Ubaidah yang belajar di sana antara tahun 1929-1941. Madrasah itu sendiri baru didirikan pada tahun 1956.⁶ Apabila diperhatikan, pendapat kedua ini lebih identik dengan Nurhasan, bila dirunut kepada latar belakang kesenangannya pada masalah-masalah *bid'ah* dan perdukunan. Apalagi dengan adanya informasi langsung dari Mekkah bahwa Madrasah *Darul Hadits* baru berdiri pada tahun 1956, itu artinya beberapa tahun setelah Nurhasan meninggalkan Mekkah, tepatnya pada tahun 1941. Sepulang dari Mekkah ia membuka pengajian di Kediri. Pondok yang ia asuh pada mulanya biasa-biasa saja, baru pada tahun 1951 diproklamirkan dengan nama *Darul-Hadits*. Dari pondok inilah H. Nurhasan memulai penyebaran dakwahnya.⁷

Jauh sebelum nama LDII terkenal, dikenal nama-nama, seperti: *Darul-Hadits*, *Islam Jama'ah*, Jajasan Pendidikan Islam Djama'ah (JPID), Gugus Depan Pramuka Khusus Islam, LEMKARI dan YAKARI (di Jawa Tengah) lalu LDII untuk seluruh Indonesia. Dikatakan mereka sengaja berganti-ganti nama untuk melancarkan siasat *Taqiyah* di tengah-tengah umat. Dengan demikian stabilitas keamanan dan eksistensinya dapat terjaga. Disebutkan juga Sang Madigol memang mewajibkan bersiasat penuh *Taqiyah* dalam penampilan atau berganti nama atau bertukar baju

⁶*Ibid*, h.83. Lihat juga buku *Selintas Mengenai Islam Jama'ah dan Ajarannya*, h. 27.

⁷*Ibid*.

atau mantel gerakannya, istilah yang dipakai oleh Ust. Bambang Irawan Hafiluddin (eks.anggota dan pengurus LDII 1960 – 1983 yang telah taubat).⁸

Pendapat yang menguatkan pendapat di atas adalah hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama bahwa LDII mempunyai akar kesejarahan dengan *Darul Hadits/Islam Jama'ah* yang didirikan oleh H. Nurhasan Al-Ubaidah pada tahun 1951. Setelah aliran ini dilarang pada tahun 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 dan berafiliasi dengan Golongan karya (Golkar). Selanjutnya, tahun 1981 menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam, kemudian berganti nama lagi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 1990 sampai sekarang.⁹ Nama LDII ini adalah hasil dari kongres/muktamar LEMKARI tahun 1990. Pergantian nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra LEMKARI yang masih meneruskan paham *Darul Hadits/Islam Jama'ah*.¹⁰

Perkembangan LDII

Perkembangan LDII sekarang, dapat dilihat dari beberapa periode:¹¹ Periode pertama sekitar tahun 1940-an, ini adalah masa awal H. Nurhasan (Madigol) menyampaikan ilmu *Manqul-Musnad-Muttashil*, yaitu Ilmu *Al-Quran Manqul* dan Ilmu *Hadits Manqul*. Pada tahapan ini juga ia mengajarkan *Qiro'at* dan ilmu beladiri pencak silat kanuragan. Pada tahun 1951 ia memproklamkan Pondok Pesantren *Darul-Hadits*.

Periode kedua tahun 1951, adalah masa membangun asrama pengajian *Darul-Hadits* berikut pesantren-pesantrennya di Jombang, Kediri, dan di Jalan Petojo Sabangan Jakarta, hingga sang Madigol bertemu dan mendapat konsep asal doktrin *Imamah* dan *Jama'ah* (yaitu *Bai'at*, *Amir*, *Jama'ah*, *Taat*) dari imam dan khalifah Dunia *Jama'atul Muslimin Hizbullah*, yaitu Imam Wali al-Fatah, yang pada zaman Bung Karno menjabat Kepala Biro Politik Kementerian Dalam Negeri RI, yang

⁸*Ibid*, h.15 & 77

⁹*Ibid*, dan lihat juga buku *Selintas Mengenai Islam Jama'ah dan Ajarannya*, h.14

¹⁰*Ibid*, h. 265

¹¹*Ibid*, h. 6

dibai'at pada tahun 1953 di Jakarta oleh para Jama'ah dan Madigol. Adapun mantan Anggota DH/IJ Ust. Bambang Irawan Hafiluddin pada tahun 1960 ikut berbai'at kepada Wali al-Fatah di Jakarta.

Periode ketiga tahun 1960, adalah masa periode bai'at kepada Madigol. Yaitu ketika ratusan Jama'ah Pengajian Asrama *Manqul Qur'an* dan *Hadits* di Desa Gading Mangu menangis meminta sang Madigol agar mau dibai'at dan ditetapkan menjadi *Imam/Amir Mu'minin*. Mereka menyatakan sanggup taat dengan mengucapkan *Syahadat*, *Sholawat*, dan kata *bai'at* "*Sami'na wa 'atho'na, Mas tatho'na*" .

Periode keempat, penyebaran doktrin *bai'at* dan mengajak anggota sebanyak-banyaknya, setelah masa bai'at sang Madigol. Pada periode ini masa bergabungnya Bambang Irawan, Drs. Nur Hasyim, Raden Eddy Masiadi, Notaris Mudiyomo, dan Hasyim Rifa'i, hingga masa pembinaan aktif oleh mendiang Jenderal Soedjono Hoemardani dan Jenderal Ali Moertopo berikut para perwira Opsus-nya, yaitu masa pembinaan dengan naungan surat sakti BAPILU SEKBER GOLKAR dengan Surat Keputusan No. KEP. 2707/BAPILO/SBK/1971 dan Radiogram PANGKOPKAMTIB No. TR 105/KOMKAM/III/1971 atau masa LEMKARI sampai dengan saat LEMKARI dibekukan di seluruh Jawa Timur atas desakan keras Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur pimpinan K.H. Misbach hingga masa meninggalnya Sang Madigol pada hari Sabtu 13 Maret 1982 dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di dekat Cirebon, yang saat itu ia mengendarai sepeda motor *Mercy Tiger*. Namun, peristiwa itu dirahasiakan dan posisinya digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Abdu Dhohir.

Periode kelima, masa LEMKARI berganti nama tahun 1990/1991 menjadi LDII hingga sekarang. Masa ini disebut sebagai masa kemenangan, sebab LDII berhasil *go-internasional*, masa suksesi besar setelah antek-antek Madigol berhasil menembus Singapura, Malaysia, Saudi Arabiya, Amerika Serikat dan Eropa, bahkan Australia, tentu saja dengan siasat *Taqiyahnya* (Fathonah, Bithonah, Budi Luhur Luhuring budi).

Ajaran Pokok LDII dan Beberapa Pendapat Tokoh Tentang LDII.

Adapun inti doktrin LDII sebagaimana yang dikemukakan oleh Hafiluddin adalah sebagai berikut:¹²

- Belajar Alqur'an dan Hadits wajib *manqul-musnad-muttashil* kepada Amir
- Wajib *bai'at, amir, jama'ah* dan taat.
- Wajib *Taqiyyah* yang berupa *fathonah, bithonah, budiluhur luhuringbudi* karena Allah.
- Wajib jihad *Mukhlis Lillah* karena Allah, yang tujuan utamanya adalah surga dan terhindar dari neraka, yang didasari oleh "*Basyiran wa nadziran*".
- Wajib menjalankan program lima bab dan sistem 354; sistem tiga adalah Alqur'an, Hadits, dan Jama'ah; sistem lima adalah mengaji, mengamal, membela, sambung jama'ah, dan taat Amir; sistem empat adalah syukur pada Amir, mengagungkan Amir, bersungguh-sungguh, dan berdo'a.
- Wajib mensakralkan Amir dan mengkultaskannya.
- Wajib membentuk *Muhajirin* dan *Anshor*.
- Wajib sukseki keamiran kepada anak keturunan Sang Amir Nurhasan al-Ubaidah Lubis/Madigol.
- Wajib pengajian asrama *Khataman Manqul Qur'an* dan Hadits dengan selingan pesta pora, pencak silat, dan latihan ketaatan kepada 'amir.
- Wajib bermain sepak bola dan pencak silat guna persiapan *qital*/perang melawan orang kafir.
- Wajib mengirim jama'ah untuk haji/umrah dan untuk menjadi TKI/TKW/*mukimin* gelap di Saudi Arabiya.
- Wajib mencetak sebanyak-banyaknya kader dan *muballigh* laki-laki dan perempuan di seluruh jagat raya.
- Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti yang dalam istilah sang Amir "*Kebo-kebo maju, barong-barongan mundur*".

¹² *Ibid*, h. 10,21,44,143.

- Wajib memperbanyak markas dan pesantren-pesantren kecil guna mencetak kader sebanyak-banyaknya.
- Di seluruh alam jagat raya ini hanya satu-satunya jalan mutlak masuk surga, selamat dari neraka itu adalah Alqur'an-Hadits jama'ah, di luar itu pastilah kafir dan neraka.
- Hanya wajib mempelajari kitab yang sudah di-*manqulkan* dari Amir, seperti *Kitab Shalat, Kitab Shalat Nawafil, Kitab Haji, Kitab Jannah wan Nar, Himpunan Peraturan-peraturan Amir, dan Nasihat-nasihat Amir* serta kalimat ucapan bai'at, sedangkan selain selain kitab-kitab itu adalah bathil.
- Pernyataan taubat kepada 'Amir, sedangkan sifat taubatnya Amir yang menentukan.
- Sumber hukum syari'at Islam itu ada tiga, yaitu: Allah (Alqur'an), Rasul (Hadits), dan 'Amir.
- Sumur barokah di Pondok Pesantren *Darul Hadits, Kediri* yang disambungkan ke sumur Zam-zam di Mekkah.
- Nasihat Amir lebih tinggi derajatnya dan lebih berat bobotnya daripada manusia sedunia, maka wajib para jama'ah bersyukur kepada Amir, sebab dengan adanya Amir jama'ah pasti masuk surga
- Semua alim ulama di luar jama'ah ada empat katagori, yaitu: bodoh, penghianat, lalai, ilmunya tidak sah dan pasti kafir, dan ahli neraka kekal.


Sementara itu, metode dakwah yang digunakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini adalah sebagai berikut:

- Menggunakan metode *manqul* dengan sistem sorogan tradisional.
- Kepada calon pengikut diberikan pelajaran agama, seperti tauhid, fikih, dan akhlak yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits yang diterjemahkan, kemudian dihafalkan dan didiskusikan secara kekeluargaan, santai, dan bebas iuran.
- Kepada pengikut yang sudah mengerti dan dapat membaca Alqur'an dan Hadits serta terjemahannya dengan baik dan hafal, diharuskan menyampaikan dakwahnya kepada teman dekat dan keluarga yang belum memasuki pelajaran ini.

- Setelah pengikut tertarik, pada umumnya setelah tamat satu buku atau setelah belajar enam bulan sampai satu tahun, barulah mereka dibai'atkan kepada Amir, atau wakil Amir, atau Amir daerah setempat.
- Mengajak naik haji/umrah bergabung dalam rombongan KBIH-nya.¹³

Di antara pokok-pokok ajaran LDII mencakup beberapa aspek berikut ini:¹⁴

1. *Imamah* dan *jama'ah*. Sebagai landasannya adalah QS. Ali Imran: 103

تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا أَلَّهُ بِحَبْلِ وَأَعْتَصِمُوا 

“Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah”. Kata *Jami'an* dalam ayat itu diterjemahkan dengan “berjama'ah”, dan ditafsirkan wajib berjama'ah; dalam hal ini wajib adanya Amir. Kemudian juga yang menjadi landasannya adalah ucapan Khalifah Umar ibnul Khatthab, *“Tidaklah Islam kecuali berjama'ah, tidaklah berjama'ah kalau tidak ber-Amir, tidaklah ber-Amir kalau tidak berbai'at, dan tidaklah berbai'at kalau tidak taat”*. Ucapan Khalifah Umar di atas dijadikan dalil wajib berjama'ah, *bai'at* dan taat kepada amir. Mati dalam keadaan tidak berimam adalah mati dalam keadaan jahiliyyah.

2. Kewajiban berbai'at

Landasannya adalah sebuah hadits yang mengatakan *“Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berimam, maka matilah ia dalam keadaan mati jahiliyyah”*. Penafsirannya adalah bahwa orang Islam yang tidak melakukan bai'at kepada Amir menjadi kafir, sama halnya dengan orang jahiliyyah sebelum Islam. Landasan lainnya adalah QS. An-Nisa: 59 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul-Nya serta ulil 'amri di antara kamu”*. Dalam pengajarannya kata *“Ulil Amri Minkum”* diterjemahkan Amir dari kamu sekalian, yaitu Nurhasan al-Ubaidah.

¹³*Ibid*, h.13 & 92

¹⁴*Ibid*,h. 20,44,51,143. Lihat juga <http://madigol.blogspot.com>

3. Kewajiban taat. Ajarannya adalah kewajiban taat dan patuh kepada Amir tertentu, yaitu Nurhasan al-Ubaidah.

4. *Islam Manqul, Musnad muttashil.*

Ajarannya, bahwa semua ajaran Islam harus dinukilkan secara langsung dari lisan Sang Amir, wakil amir, atau amir-amir daerah melalui Amir Nurhasan al-Ubaidah. Kaidah yang digunakan *isnad muttashil* itu termasuk urusan agama. Kalau tidak ada *isnad* tentu orang berkata sesukanya.

Anggota LDII juga mempunyai perilaku sosial keagamaan yang khas. Di antara perilaku sosial-keagamaan yang ditunjukkan para jama'ah LDII adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Dengan siasat *taqiyah* mereka boleh berbohong demi eksistensi misi dakwahnya.
- b. Tidak bermakmum kepada orang selain kelompoknya. Bersifat eksklusif, menganggap dirinya adalah suci, sedangkan orang di luar jama'ah adalah najis.
- c. Memandang orang di luar kelompoknya adalah ahli kitab, kafir, musyrikin, dan ahli neraka, hingga mereka bertaubat dan berbai'at kepada Amir.
- d. Kewajiban infaq hanya kepada Amir, sedangkan kepada yang lainnya hanya budi luhur saja.
- e. Mencaci-maki ulama di luar jama'ahnya.
- f. Bersifat tertutup, enggan bergaul dengan kelompok lain serta menganggap dirinya paling benar.
- g. Tidak menikahkan keluarganya kecuali kepada sesama jama'ah, dan harus rela menceraikan/meninggalkan suami/istreri yang tidak mau masuk jama'ahnya.
- h. Menilai pengajian/pengajaran Islam tidak sah kecuali secara *manqul*.

¹⁵ *Ibid*, h.188. Lihat juga buku *Selintas Mengenai Islam Jama'ah dan Ajarannya*, h. 38 & 41

- i. Amir, wakil Amir, dan amir-amir daerah boleh berpoligami, tetapi tidak diperbolehkan bagi jama'ah.
- j. Selalu mencuci tangannya setelah bersalaman dan mencuci tempat duduk bagi tamu yang di luar jama'ahnya.
- k. Pada saat khuthbah/ceramah tidak menggunakan pengeras suara keluar masjid atau tempat pengajian.

Beberapa Pendapat Tokoh tentang LDII.

Menurut K.H. Zainuddin M.Z., bahwa “LDII dulu bernama *Islam Jama'ah*, kemudian berganti nama menjadi LEMKARI dan sekarang LDII. Aliran tersebut pernah dilarang oleh pemerintah, tapi karena berjanji akan berbenah diri, maka kehadiran dan gedungnya di Kota Kediri diresmikan Menteri Daam Negeri Rudini pada saat itu. LDII adalah wajah baru dari *Darul-Hadits*, Islam Jama'ah, atau LEMKARI yang keberadaannya perlu dikaji masyarakat dan pemerintah”.

Sementara itu, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) berpendapat bahwa “LDII adalah penjelmaan atau wajah baru dari paham agama yang berakar kesejarahan dari *Darul-Hadits*, Islam Jama'ah yang secara resmi telah dilarang oleh Pemerintah RI berdasarkan Surat Ketetapan dari Jaksa Agung tahun 1971; dan LDII adalah nama baru dari LEMKARI pada 1981 “.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. H. Tarmizi Taher (Mantan Menteri Agama RI). Menurutnya, “LDII, organisasi ini telah beberapa kali berganti nama. Artinya, setiap kali dilarang nama organisasinya itu diganti dengan nama yang lain, tetapi ajaran yang disebarkan sama. *Darul-Hadits* dilarang, maka muncul Islam Jama'ah; Islam Jama'ah dilarang, maka muncul LEMKARI, dan LEMKARI dibubarkan kemudian muncul LDII. Inilah yang berkembang sekarang di masyarakat”.

Pendapat tersebut juga diperkuat Drs. H. Effendi Zarkasyi. Menurutnya, “Dari beberapa data dan fakta-fakta serta pengakuan para saksi hidup dari mantan tokoh atau orang yang telah keluar dari Gerakan Islam Jama'ah, komite ini menyimpulkan

bahwa *Darul-Hadits* adalah Islam Jama'ah, dan Islam Jama'ah adalah LEMKARI; dan LEMKARI adalah LDIP".¹⁶

Menurut Muhammad Umar Jiaul Haq, bahwa LDII termasuk dalam kategori aliran sesat. Kriteria aliran sesat berada dalam salah satu wilayah dari tiga bidang, yaitu: [1] kesesatan dalam bidang 'aqidah/keyakinan, [2] kesesatan dalam bidang Syari'ah (menolak Syariah, menambah, mengurangi atau sekuler); dan [3] kesesatan dalam bidang Ijtihad (masalah kepemimpinan, masalah hukum dan politik, masalah ekonomi, dan masalah kebudayaan).¹⁷

Namun, pendapat di atas ditanggapi berbeda oleh H. Muslim Abdullah al-Khoiri, salah seorang muballigh, imam, khatib, dan mu'adzin LDII Palembang. Dia menjelaskan bahwa pusat kegiatan LDII Palembang berada di pondok pesantren Yayasan Aziziyah, Taman Kenten. Yayasan ini mengelola KBIH, SMP, dan pesantren yang bertujuan '*amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun metode pengajian yang digunakan adalah *Manqul*, sebab wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. adalah dengan cara *Manqul* juga. Pola pengajian Alqur'an dan Hadits diartikan secara *lafdziyah* (kata perkata) dan pemberian nasihat, dan mengajarkan *Qiro'ah Sab'ah*. Prinsip mengaji adalah yang penting lancar, berbudi luhur, dan malu. Bila bertengkar lebih baik mundur. Seorang *Muballigh* wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan dari Pesantren Burengan, Jawa Timur.¹⁸

Terlepas dari beberapa pendapat di atas, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang aliran sesat sebagai berikut:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran-Hadits.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.

¹⁶ *Ibid.*, h. 245,273,131,80

¹⁷ Muhammad Jiaul Haq, *Mencermati Aliran Sesat*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2009), h. 93-130.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan H. Muslim Abdullah al-Khoiri, pada jum'at, 5/9/2014.

6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah, dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'I, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁹

Penutup

Sebagai penutup dari uraian terdahulu, maka penulis berusaha mencermati banyak fakta dan dalil otentik yang diantaranya disebutkan dalam artikel ini, tentang penyimpangan ajaran Islam Jama'ah/LDII. diantaranya, dan ini yang paling utama, klaim Nur Hasan Ubaidah, pendiri Darul Hadits/Islam Jama'ah serta guru besar LDII, tentang keharusan *manqul* dengan segala konsekwensinya. Ajaran baru yang amat prinsip dan populer di kalangan LDII ini, faktanya justru tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga oleh empat khalifah Rasyidin (khalifah yang empat) maupun tabi'in dan ulama salaf. Karenanya hal ini tidak pernah dikenal apalagi diajarkan oleh ulama hadits yang *mu'tabar* seperti penulis *kitab as-Sitta* (Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud). Justru para ulama ahli haditslah yang memberikan contoh berislam yang baik. Imam Malik misalnya beliau justru menolak keinginan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menjadikan kitabnya *Al-Muwaththo'* menjadi satu-satunya rujukan dalam hadits. Beliau, dengan jiwa besarnya, menolak sebab beliau tidak menginginkan timbulnya fitnah, beliau tahu persis ilmu dan materi hadits dan telah diriwayatkan dan menyebar ke banyak pihak, tidak hanya melalui dirinya. (Bandingkan dengan sikap arogan Nur Hasan al-Ubaidah

¹⁹<http://selamatkanbangsa.blogspot.com> : online 20/9/2014.

dengan klaim manqulnya itu, dan klaimnya bahwa di Indonesia yang besar ini hanya dia sendirilah yang mempunyai *ilmu manqul*.

Demikian juga Imam Ahmad, penghimpun *Al-Musnad* itu, beliau justru berani melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* guna menegaskan aqidah yang benar, sekali pun untuk itu beliau harus berhadapan dengan rezim penguasa Al Makmun, Al Watsiq dan Al Mu'tashim. (Bandingkan dengan prinsip *Fathonah-Bithonah/Budi luhur/Luhuring Budi*, bentuk lain dari *Taqiyyah* yang dikembangkan oleh Nur Hasan Ubaidah yang masih populer di kalangan LDII, ketika mereka mendukung dan berlindung di balik Golkar pada masa ORBA).

Mereka para ulama hadits yang *mu'tabar* itu pun sangat menjaga *jama'ah* dan tidak suka mengkafirkan sesama Muslim. Istiqamah serta integral, seperti secara bagus telah dicontohkan oleh generasi shahabat Rasulullah SAW, maupun para ulama Ahlul Hadits itu. Tidak dengan pengkafiran atau pembodohan seperti yang dilakukan oleh Islam Jama'ah/LDII itu. Apalagi *atsar* dari Umar bin Khathab yang biasa dinukil oleh kalangan LDII sebagai dalil tentang keharusan berjama'ah dan berbai'ah LDII-pun tidaklah diriwayatkan oleh Nur Hasan Ubaidah secara *manqul*. Sehingga wajar saja bila muncul pertanyaan akan konsistensi berpikir dan beragama kalangan LDII itu. Buku yang juga banyak memuat kisah pertaubatan serta klarifikasi dari beberapa mantan murid utama, aktifis maupun sekedar pengagum Islam Jama'ah/LDII, seperti Pak Bambang Irawan, Debby Nasution, KH. Hasyim Rifa'i, dan lain-lain, juga berisikan fatwa- fatwa MUI dan keputusan-keputusan Kejaksaan tentang pelarangan Darul Hadits/Islam Jama'ah ini, mudah-mudahan dapat menggugah kesadaran beberapa kalangan yang masih saja terpesona oleh trick aktivis Islam Jama'ah/LDII yang hingga sekarang masih berkembang dan lestari, sehingga tidak mengekor bahkan mendukung ajaran yang menyimpang ini.

Wallahu A'lamu bishshawab.

Bahan Bacaan

Abdul Aziz, 1991. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hartono, Ahmad Jaiz (ed.), 1998. *Bahaya Islam Jama'ah, LEMKARI, LDII*. Jakarta: LP2I

Imran AM, 1993. *Selintas Mengenai Islam Jama'ah dan Ajarannya*, Bangil: Dwi Dinar

Muhammad Umar Jiaul Haq, 2009. *Mencermati aliran Sesat*. Bandung: Pustaka Islamika

Wakhid Sugiyanto, 2010. *Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Al-Ustadz Qomar Zainuddin, Lc, pimpinan Pondok Pesantren Darul Atsar, Kedu, Temanggung serta Pimred Majalah Asy Syariah. Judul asli Antara Al Qur'an, Al Hadits dan Manqul.

<http://madigol.blogspot.com/2006/04/22/doktrin-sesat-ldii/>

<http://selamatkanbangsa.blogspot.com/search/label/Tanda-tanda%20Aliran%20Sesat>